



# DEKOPIN DAN MASALAH LEGALITAS PENGURUSANNYA DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA



Oleh :

Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember

[fendi.setyawan@gmail.com](mailto:fendi.setyawan@gmail.com)

# Masalah Berawal dari sini....

The screenshot shows the TEMPO.CO website interface. At the top, the date is 'Minggu, 19 Juli 2020' and the language is 'Bahasa Indonesia'. The main navigation bar includes categories like HOME, NASIONAL, BISNIS, METRO, etc. The featured article is 'Kurban Online BAZNAS' with a sub-headline 'Mari tunaikan kurban terbaik di tahun ini secara online dengan aman dan nyaman.' Below this, a red circle highlights the article title 'AD ART Dekopin Diubah, Nurdin Halid Terpilih Lagi Jadi Ketua'. The article is attributed to 'Reporter: Antara' and 'Editor: Kodrat Setiawan', dated 'Rabu, 13 November 2019 23:26 WIB'. To the right, a 'TERPOPULER' section lists three trending stories. The browser's address bar shows 'bisnis.tempo.co' and the system tray at the bottom displays various application icons.

Minggu, 19 Juli 2020

Bahasa Indonesia

TEMPO.CO

FOKUS

Tak Tarik Rem Darurat, Anies Pilih Perpanjang PSBB Transisi

HOME NASIONAL BISNIS METRO DUNIA BOLA CANTIK TEKNO OTOMOTIF FOTO VIDEO KOLOM INDEKS NUSANTARA LAINNYA

**KURBAN ONLINE BAZNAS**

Mari tunaikan kurban terbaik di tahun ini secara online dengan aman dan nyaman.

Badan Amil Zakat Nasional

**AD ART Dekopin Diubah, Nurdin Halid Terpilih Lagi Jadi Ketua**

Reporter: Antara  
Editor: Kodrat Setiawan  
Rabu, 13 November 2019 23:26 WIB

KOMENTAR

TERPOPULER

- 1 Cerita Nasabah Bank Bukopin Sulit Tarik Dana Tabungan Sejak April
- 2 Besok, Sebagian Ruas Tol Jakarta-Cikampek Diberlakukan Buka Tutup
- 3 Analisis Faisal Basri Soal Mengapa Cina Belum Alami Resesi

# Masalahnya Berawal dari sini...



- ❑ [AD ART Dekopin Diubah, Nurdin Halid Terpilih Lagi Jadi Ketua \(bisnis.tempo.co > read > ad-art-dekopin-diubah-nurdin-...\)](#)
- ❑ [AD ART Dekopin Diubah, Nurdin Halid Terpilih Lagi Jadi ... \(www.saudagarnews.id > news > baca > ad-art-dekopin-...\)](#)
- ❑ [Aturan Diubah, Nurdin Halid Kembali Terpilih Ketua Umum ... \(kabar.news > aturan-diubah-nurdin-halid-kembali-terpil...\)](#)
- ❑ [Nurdin Halid Kembali Pimpin Dekopin, Ketum IKPRI Ucapkan ... \(hariannasional.com > 2019/11/15 > nurdin-halid-kemb...\)](#)
- ❑ [Nurdin Halid Kembali Terpilih Menjadi Ketua Dekopin - Bisnis ... \(www.liputan6.com > Bisnis > Ekonomi\)](#)
- ❑ [435 Suara Pilih Nurdin Halid di Munas Dekopin - FAJAR \(fajar.co.id > 2019/11/13 > 435-suara-pilih-nurdin-halid...\)](#)
- ❑ [Nurdin Halid kembali terpilih Ketua Dekopin - ANTARA News ... \(makassar.antaranews.com > berita > nurdin-halid-kemb...\)](#)
- ❑ [AD ART Dekopin Diubah, Nurdin Halid Terpilih Lagi ... - BACA \(berita.baca.co.id > ...\)](#)
- ❑ [AD ART Dekopin Diubah, Nurdin Halid Terpilih Lagi Jadi Ketua \(zimbabwe.shafaqna.com > ...\)](#)

# Dasar Hukum



Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang  
PERKOPERASIAN

(UU No. 17 Tahun 2012 dibatalkan oleh MK)



Keppres No. 6 Tahun 2011 tentang Pengesahan  
AD Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)

- Lampiran Keppres No. 6 Tahun 2011 (Tanggal 10 Maret 2011)

# Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap UU 17/2012




- Mengabulkan permohonan Pemohon III, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, dan Pemohon VIII;
  - 2.1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2.2. **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;**
  - 2.3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-Undang yang baru;

# Dasar Pertimbangan UU Perkoperasian

- bahwa Koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi;
- bahwa Koperasi perlu lebih membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip Koperasi sehingga mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional;
- bahwa pembangunan Koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan seluruh rakyat;
- bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut dan menyelaraskan dengan perkembangan keadaan, perlu mengatur kembali ketentuan tentang perkoperasian dalam suatu Undang-undang sebagai pengganti Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian;

# Pertimbangan Perlunya AD DEKOPIN



- ❑ Dalam rangka meningkatkan peranan Dewan Koperasi Indonesia sebagai organisasi tunggal gerakan koperasi Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan dan sebagai pembawa aspirasi koperasi, **diperlukan Anggaran Dasar yang mencerminkan aspirasi, visi, dan misi seluruh gerakan koperasi Indonesia**, sehingga secara efektif dapat dijadikan landasan kerja bagi gerakan koperasi Indonesia;
- ❑ Untuk mewujudkan hal tsb di atas, telah dilaksanakan penyempurnaan atas Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia melalui pembahasan dalam Rapat Anggota Dewan Koperasi Indonesia tanggal 20 Januari 2010;
- ❑ Sehubungan dengan hal-hal tersebut, **disahkan Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia yang dihasilkan dan ditetapkan dalam Rapat Anggota Dewan Koperasi Indonesia tanggal 20 Januari 2010, dengan Keputusan Presiden.**

# Anggaran Dasar Koperasi

## Pasal 7 ayat (1) UU 25 Tahun 1992

- (1) Pembentukan Koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar.

## Pasal 8 ayat (1) UU 25 Tahun 1992

- (1) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
  - a. daftar nama pendiri;
  - b. nama dan tempat kedudukan;
  - c. maksud dan tujuan serta bidang usaha;
  - d. ketentuan mengenai keanggotaan;
  - e. ketentuan mengenai Rapat Anggota;
  - f. **ketentuan mengenai pengelolaan;**
  - g. ketentuan mengenai permodalan;
  - h. ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
  - i. ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha; j.
  - j. ketentuan mengenai sanksi.

## Keppres No. 6 Tahun 2011

- ▶ Mengesahkan Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia.
- ▶ Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1999 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

# Pengurus/Pimpinan Koperasi

## Pasal 29 UU No. 25/2011

- (1) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota.
- (2) Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota.
- (3) Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota Pengurus dicantumkan dalam akta pendirian.
- (4) **Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun.**
- (5) **Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota Pengurus ditetapkan dalam Anggaran Dasar.**

## Pasal 19 Anggaran Dasar DEKOPIN (Lampiran Keppres No. 6/2011)

- (1) **Pimpinan DEKOPIN dipilih dari dan oleh anggota dalam MUNAS untuk masa jabatan 5 tahun.**
- (2) Kepemimpinan dilakukan secara kolektif dan kolegial yang terdiri dari:
  - a. Pimpinan Paripurna;
  - b. Pimpinan harian yang berasal dari Pimpinan Paripurna, terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan Ketua-ketua.
- (3) **Ketua Umum DEKOPIN dipilih secara langsung, dengan masa jabatan paling lama 2 kali berturut-turut;**
- (4) Pimpinan Harian dan Pimpinan Paripura DEKOPIN dipilih secara tidak langsung, dimana Ketua Umum terpilih sekaligus menjadi Ketua Formatur;
- (5) Komposisi dan tata cara pemilihan Pimpinan DEKOPIN diatur lebih lanjut dalam ART.

# Keabsahan Anggaran Dasar

**Pasal 36 Anggaran Dasar DEKOPIN  
(Lampiran Keppres No. 6/2011)**

“Anggaran Dasar ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pemerintah”

## KESIMPULAN

“Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa segala perbuatan yang dilakukan oleh Organ Badan Hukum DEKOPIN yang tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Anggaran Dasar DEKOPIN yang disahkan dengan Keppres No. 6 Tahun 2011 dapat dinyatakan inkonstitusional oleh karenanya tidak mengikat secara hukum”



**Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H.**  
Fakultas Hukum Universitas Jember  
E-mail : [fendi.setyawan@gmail.com](mailto:fendi.setyawan@gmail.com)  
Hp : (+62) 89672115418